

Yth.

- 1. Manajer Investasi;
- 2. Bank Kustodian;
- 3. Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
- 4. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
- 5. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
- 6. Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan; dan
- 7. Institut Akuntan Publik Indonesia, di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 /SEOJK.04/2020 TENTANG

PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Sehubungan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6519), dan sejalan dengan program konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS), perlu mengatur mengenai pedoman perlakuan akuntansi produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

 Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi

- diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 2. Produk Investasi yang berbentuk KIK yang selanjutnya disebut Produk Investasi KIK adalah Produk Investasi KIK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk KIK.
- 3. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

II. PENERAPAN PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

- 1. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, baik untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan, Produk Investasi KIK wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2. Pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara umum yang wajib diterapkan oleh Produk Investasi KIK. Hal yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK, wajib mengikuti SAK.
- 3. Dalam hal terdapat perubahan pada SAK setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, penyusunan laporan keuangan Produk Investasi KIK wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

III. PENUTUP

- 1. Kewajiban penyusunan laporan keuangan produk investasi berbentuk KIK sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.
- 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 / SEOJK.04/2020
TENTANG
PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PRODUK INVESTASI BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

A. KETENTUAN UMUM

- Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian.
 - c. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
 - d. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
 - e. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
 - f. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang selanjutnya disebut KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
 - g. Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas.
 - h. Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut Dana Investasi Multi Aset adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh

- Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek.
- i. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut DINFRA adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian diinvestasikan besar pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.
- j. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- k. Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh KIK-EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan.
- 1. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
- m. Nilai Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.
- n. Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi untuk Terbit adalah tanggal Manajer Investasi dan Bank Kustodian menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan.
- o. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi, yang bergantung pada ukuran dan sifatnya serta apabila terjadi kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri

- maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.
- p. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- q. Pengendalian adalah suatu kondisi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi (*investee*) dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Pihak penerima investasi (*investee*).
- r. Pengendalian Bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi Pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi Pengendalian.
- s. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang didalamnya terdiri atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
- t. Laporan Keuangan Tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas, dimana entitas tersebut dapat memilih untuk mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama pada biaya perolehan, Nilai Wajar atau biaya perolehan diamortisasi sesuai klasifikasi aset keuangannya atau menggunakan metode ekuitas.
- Pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (Produk Investasi KIK).
- v. *Underlying Asset* (Aset yang Mendasari) adalah aset yang menjadi *underlying* dari Produk Investasi KIK.
- w. Entitas Investasi adalah entitas yang:
 - memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
 - 2) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang

- semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- 3) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan Nilai Wajar.
- x. Pengaruh Signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional Pihak penerima investasi (*investee*), tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.
- 2. Laporan keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
 - laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
 - c. laporan perubahan aset bersih selama periode;
 - d. laporan arus kas selama periode;
 - e. catatan atas laporan keuangan;
 - f. informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya; dan
 - g. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika Produk Investasi KIK menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika Produk Investasi KIK mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.
- 3. Dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, harus disertai dengan pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
- Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
 Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Produk Investasi KIK.
- 5. Bahasa Pelaporan
 - a. Laporan keuangan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Dalam hal laporan keuangan juga disajikan selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud wajib memuat informasi yang sama.

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

6. Mata Uang Penyajian

- a. Mata uang penyajian dapat berbeda dengan mata uang fungsional. Pada umumnya mata uang penyajian yang digunakan oleh Produk Investasi KIK adalah mata uang rupiah.
- b. Dalam hal mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional maka Produk Investasi KIK menjabarkan hasil dan posisi keuangannya dalam mata uang penyajian dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:
 - aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;
 - 2) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi, dengan ketentuan jika kurs berfluktuasi secara signifikan maka Produk Investasi KIK tidak dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
 - 3) semua hasil dari selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

7. Periode Pelaporan

- a. Periode pelaporan Produk Investasi KIK mencakup periode satu tahun.
- b. Dalam hal periode pelaporan disajikan untuk periode yang lebih pendek dari periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan:
 - 1) alasan bahwa periode laporan keuangan Produk Investasi KIK kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.

- c. Tanggal pelaporan keuangan entitas anak untuk tujuan konsolidasi wajib sama dengan tanggal pelaporan keuangan entitas induk.
- d. Dalam hal tanggal pelaporan entitas anak sebagaimana dimaksud dalam huruf c berbeda dengan tanggal pelaporan entitas induk, entitas anak menyusun (untuk tujuan konsolidasi) informasi keuangan tambahan pada tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas induk untuk memungkinkan entitas induk mengonsolidasi informasi keuangan entitas anak, kecuali tidak praktis.
- e. Jika tidak praktis, maka laporan keuangan entitas anak tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - 2) Produk Investasi KIK melakukan penyesuaian atas dampak transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan entitas anak dengan tanggal laporan keuangan entitas induk; dan
 - 3) lamanya periode pelaporan dan perbedaan antar akhir periode pelaporan adalah sama dari periode ke periode.

8. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

- a. Peristiwa setelah periode pelaporan merupakan peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang meliputi:
 - peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan); dan
 - peristiwa yang mengindikasikan terjadinya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan).
- b. Produk Investasi KIK wajib melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan.

9. Saling Hapus (Offsetting)

Produk Investasi KIK tidak diperkenankan melakukan saling hapus (offsetting) atas pos aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diperkenankan oleh suatu SAK.

10. Konsistensi Penyajian

- a. Penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - 1) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Produk Investasi KIK atau reviu atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK; atau
 - 2) perubahan penyajian yang diperkenankan oleh SAK.
- b. Dalam hal Produk Investasi KIK mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos dalam laporan keuangan maka Produk Investasi KIK wajib mereklasifikasi jumlah komparatif, kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan.

11. Materialitas dan Agregasi

- a. Materialitas untuk tujuan agregasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagai berikut:
 - 1) 5% (lima persen) dari jumlah seluruh aset untuk pos aset;
 - 2) 5% (lima persen) dari jumlah seluruh liabilitas untuk pos liabilitas; atau
 - 3) 10% (sepuluh persen) dari pendapatan investasi untuk pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- b. Pos yang nilainya material meskipun bukan merupakan komponen utama laporan keuangan, wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Pos yang nilainya tidak material tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan atau bersifat khusus untuk produk investasi tertentu wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

- d. Dalam hal komponen utama tidak mempunyai saldo, maka komponen utama tersebut tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- e. Pos yang nilainya tidak material dan tidak merupakan komponen utama laporan keuangan, dapat digabungkan dalam pos tersendiri dan wajib dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Dalam hal penggabungan beberapa pos sebagaimana dimaksud dalam huruf e mengakibatkan jumlah keseluruhan nilainya menjadi material maka unsur nilai yang jumlahnya terbesar wajib disajikan secara terpisah.

12. Informasi Komparatif

- a. Informasi kuantitatif dalam laporan keuangan tahunan diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan.
- b. Informasi komparatif dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali.
- c. Produk Investasi KIK dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disajikan sesuai SAK. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, tetapi tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap dan Produk Investasi KIK wajib menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait untuk laporan tambahan tersebut.
- d. Dalam hal Produk Investasi KIK menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos laporan keuangan atau mereklasifikasi pos dalam laporan keuangan maka Produk Investasi KIK wajib menyajikan paling sedikit 3 (tiga) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan terkait.

- e. Laporan posisi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah pada:
 - 1) akhir periode berjalan;
 - 2) akhir periode terdekat sebelumnya; dan
 - 3) awal periode terdekat sebelumnya.
- f. Dalam hal Produk Investasi KIK mereklasifikasi pos dalam laporan keuangan, namun tidak menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif maka wajib dijelaskan alasannya.

13. Laporan Keuangan Konsolidasian

- a. Dalam hal Produk Investasi KIK memiliki Pengendalian atas entitas lain, Produk Investasi KIK wajib mengonsolidasikan laporan keuangan entitas lain tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
- b. Produk Investasi KIK dianggap memiliki Pengendalian atas entitas lain jika Produk Investasi KIK memiliki hal sebagai berikut:
 - 1) kekuasaan atas Pihak penerima investasi (*investee*);
 - 2) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi (*investee*); dan
 - 3) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Pihak penerima investasi (*investee*) untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.
- c. Dalam hal Produk Investasi KIK merupakan Entitas Investasi, Produk Investasi KIK tidak mengonsolidasikan laporan keuangan entitas anak walaupun Produk Investasi KIK memiliki Pengendalian, kecuali entitas anak tersebut bukan merupakan Entitas Investasi serta tujuan utama dan aktivitasnya adalah memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari Entitas Investasi.
- d. Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian, laporan keuangan entitas induk dan entitas anak digabungkan satu per satu (*line by line basis*) dengan menjumlahkan pos yang sejenis dari aset, liabilitas, aset bersih, penghasilan, dan beban.

e. Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa.

14. Laporan Keuangan Tersendiri

- a. Produk Investasi KIK wajib menyusun Laporan Keuangan Tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran.
- b. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas.

15. Investasi pada Entitas Asosiasi

- a. Produk Investasi KIK dengan Pengaruh Signifikan atas Pihak penerima investasi (*investee*) mencatat investasinya pada Pihak penerima investasi (*investee*) tersebut sebagai investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas atau dapat memilih untuk mengukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*), sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.
- b. Pengaruh Signifikan dianggap ada ketika Produk Investasi KIK memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% (dua puluh persen) atau lebih hak suara Pihak penerima investasi (*investee*), kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Produk Investasi KIK tidak memiliki Pengaruh Signifikan.
- c. Pengaruh Signifikan juga ada ketika Produk Investasi KIK memiliki secara langsung atau tidak langsung kurang dari 20% (dua puluh persen) hak suara Pihak penerima investasi (*investee*), namun dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Produk Investasi KIK memiliki Pengaruh Signifikan.

16. Investasi pada Ventura Bersama

Produk Investasi KIK dengan Pengendalian Bersama atas Pihak penerima investasi (*investee*) mencatat investasinya pada Pihak penerima investasi (*investee*) tersebut sebagai investasi pada ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas atau dapat memilih untuk mengukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*), sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

17. Pihak Berelasi

- a. Yang termasuk Pihak Berelasi, sebagai berikut:
 - 1) orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Produk Investasi KIK jika orang tersebut:
 - a) memiliki Pengendalian atau Pengendalian Bersama atas Produk Investasi KIK;
 - b) memiliki Pengaruh Signifikan atas Produk Investasi KIK; atau
 - c) merupakan personil manajemen kunci Produk Investasi KIK atau entitas induk Produk Investasi KIK;
 - 2) suatu entitas berelasi dengan Produk Investasi KIK jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
 - a) entitas dan Produk Investasi KIK adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya dalam kelompok usaha yang sama);
 - b) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) satu entitas merupakan ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas lain merupakan entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Produk Investasi KIK atau entitas yang terkait dengan Produk Investasi KIK. Jika Produk Investasi KIK adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Produk Investasi KIK;
 - f) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagai Pihak Berelasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1);

- g) orang yang diidentifikasi sebagai Pihak Berelasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki Pengaruh Signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- h) entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Produk Investasi KIK atau kepada entitas induk dari Produk Investasi KIK.
- b. Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.
 - Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.
- c. Pihak yang bukan merupakan Pihak Berelasi adalah sebagai berikut:
 - dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai Pengaruh Signifikan atas entitas lain;
 - 2) dua ventura bersama hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama;
 - 3) penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, serta kementerian dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama, atau memiliki Pengaruh Signifikan atas Produk Investasi KIK, hanya karena ada keharusan (simply by virtue) dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan); atau
 - 4) pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

18. Penyajian Kembali

Dalam hal Produk Investasi KIK melakukan penyajian kembali (restatement) atas laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya maka keterangan "disajikan kembali" dan nomor referensi yang mengacu kepada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut wajib disajikan pada kolom periode dimana laporan keuangan tersebut disajikan kembali, masing-masing di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas.

19. Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan

a. Perubahan Estimasi Akuntansi

- 1) Perubahan estimasi akuntansi terjadi karena adanya perubahan keadaan, informasi baru, perkembangan baru, atau tambahan pengalaman, dan oleh karena itu tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi suatu kesalahan.
- 2) Produk Investasi KIK mengakui dampak perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dalam laba rugi pada:
 - a) periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
 - b) periode perubahan dan periode mendatang, apabila perubahan berdampak pada keduanya.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Produk Investasi KIK dapat mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya apabila perubahan tersebut:

- 1) disyaratkan oleh suatu SAK;
- 2) diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- 3) menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas.

c. Kesalahan

1) Produk Investasi KIK wajib mengoreksi kesalahan periode sebelumnya yang material secara retrospektif pada laporan

- keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan.
- 2) Kewajiban mengoreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dilakukan dengan cara:
 - menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan dimana kesalahan terjadi; atau
 - b) menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan aset bersih untuk periode sajian paling awal sebelumnya, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal.
- 3) Kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan.

20. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

- a. Produk Investasi KIK wajib melakukan penilaian pada setiap akhir periode pelaporan untuk mengetahui adanya indikasi atau bukti objektif penurunan nilai atas suatu aset nonmoneter.
- b. Dalam hal terdapat indikasi atau bukti objektif penurunan nilai atas suatu aset nonmoneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Produk Investasi KIK wajib mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.
- c. Jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Selisih antara jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatat adalah rugi penurunan nilai.
- d. Produk Investasi KIK yang menggunakan model biaya untuk aset tetap, properti investasi, dan aset takberwujud, mengakui rugi penurunan nilai aset dalam laba rugi.
- e. Produk Investasi KIK yang menggunakan model revaluasi untuk aset tetap dan aset takberwujud mengakui rugi penurunan nilai atas aset revaluasian dalam penghasilan komprehensif lain dengan mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut, sepanjang rugi penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Selisih lebih

rugi penurunan nilai atas surplus revaluasi diakui dalam laba rugi.

21. Revaluasi Aset

- a. Dalam hal Produk Investasi KIK menggunakan model revaluasi untuk aset tetap atau aset takberwujud, atau model nilai wajar untuk properti investasi maka Produk Investasi KIK wajib menggunakan penilai dalam penentuan Nilai Wajar-nya.
- b. Penilai yang digunakan adalah penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dinyatakan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait Produk Investasi KIK.

22. Instrumen Keuangan

- a. Aset Keuangan
 - 1) Investasi pada sukuk

Investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah harus diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

- a) Diukur pada biaya perolehan
 - (1) Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
 - (2) Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
 - (3) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
 - (4) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.
- b) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
 - (1) Nilai Wajar, ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:

- (a) harga kuotasian (tanpa penyesuai) di pasar aktif; atau
- (b) *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam huruf (a) yang dapat diobservasi.
- (2) Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
- (3) Selisih antara Nilai Wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.
- (4) Perubahan Nilai Wajar diakui dalam laba rugi.
- c) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
 - (1) Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk serta terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
 - (2) Nilai Wajar, ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - (a) harga kuotasian (tanpa penyesuai) di pasar aktif; atau
 - (b) *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam huruf (a) yang dapat diobservasi.
 - (3) Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
 - (4) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
 - (5) Keuntungan atau kerugian dari perubahan Nilai Wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian Nilai Wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya,

kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih kurs, sampai investasi sukuk dihentikan dengan direklasifikasi. pengakuannya atau Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- (6) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain.
- 2) Aset keuangan selain investasi pada sukuk
 - a) Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan menggunakan Nilai Wajar.
 - b) Dalam hal aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditambah biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan.
 - c) Dalam hal Nilai Wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Produk Investasi KIK menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.
 - d) Klasifikasi aset keuangan
 - Aset keuangan selain investasi pada sukuk harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:
 - (1) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

- (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- (2) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- (3) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, entitas dapat menetapkan pilihan yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan Nilai Wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan
 - (c) tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, entitas dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau

secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

e) Reklasifikasi Aset Keuangan

- (1) Jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka entitas mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- (2) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan maka entitas menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Entitas tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- (3) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka Nilai Wajar-nya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan Nilai Wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- (4) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka Nilai Wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- (5) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka Nilai Wajar-nya diukur pada tanggal

reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan Nilai Wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

- (6) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada Nilai Wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap Nilai Wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya diamortisasi. Penyesuaian perolehan mempengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak mempengaruhi laba rugi, karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- (7) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada Nilai Wajar-nya.
- (8) Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada Nilai Wajar-nya.

Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

- f) Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.
- 3) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
 - a) Produk Investasi KIK menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
 - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) Produk Investasi KIK mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
 - b) Produk Investasi KIK langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

b. Liabilitas Keuangan

1) Sukuk

Sukuk yang diterbitkan pada umumnya menggunakan akad ijarah dan mudharabah.

a) Sukuk ijarah

Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

- b) Sukuk mudharabah
 - (1) Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dan disajikan sebagai beban tangguhan.
 - (2) Dalam hal Produk Investasi KIK tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan aset bersih maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang

- terpisah dari liabilitas lain dalam urutan yang paling akhir.
- (3) Bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan beban.
- 2) Liabilitas Keuangan selain sukuk
 - a) Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan Nilai Wajar.
 - b) Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan.
 - c) Dalam hal Nilai Wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Produk Investasi KIK menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.
 - d) Klasifikasi liabilitas keuangan, yaitu:
 - (1) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
 - (2) liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - i. untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi yang penghentian pengakuan, syarat liabilitas diukur atas imbalan yang diterima: dan
 - ii. untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan

keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:

- i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan entitas, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
- ii) setara dengan Nilai Wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan entitas apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada Nilai Wajar;
- (c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - i. jumlah penyisihan kerugian; dan
 - jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;
- (d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada Nilai Wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan
- (e) saat pengakuan awal, entitas dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diijinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- i. mengeliminasi atau mengurangi signifikan inkonsistensi secara pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- ii. sekelompok liabilitas keuangan atau liabilitas aset keuangan dan keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan Nilai Wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar Nilai Wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci entitas.
- e) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan Entitas tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.
- f) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

c. Saling Hapus

- 1) Produk Investasi KIK melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Produk Investasi KIK:
 - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan

- b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Produk Investasi KIK mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Produk Investasi KIK yang diakui.

d. Penurunan Nilai

- 1) Produk Investasi KIK mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Produk Investasi KIK mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Produk Investasi KIK mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Produk Investasi KIK hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Produk Investasi KIK mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

23. Nilai Wajar

Hierarki Nilai Wajar untuk aset dan liabilitas selain investasi pada sukuk dan sukuk yang diterbitkan yaitu sebagai berikut:

- a. *input* level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- b. *input* level 2 adalah *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung; dan
- c. *input* level 3 adalah *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mempunyai pengertian yang sama dengan Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.

B. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai tambahan, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:

- a. nama Produk Investasi KIK atau identitas lain, dan setiap perubahan atas informasi tersebut dari akhir periode terdekat pelaporan sebelumnya;
- b. apakah laporan keuangan merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas;
- c. tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;
- d. mata uang penyajian; dan
- e. level pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.

2. Laporan Posisi Keuangan

- a. Pengertian
 - 1) Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan

- aset, liabilitas, dan aset bersih dari suatu Produk Investasi KIK pada tanggal tertentu.
- 2) Pada bagian aset, pos Underlying Asset (Aset Yang Mendasari) Produk Investasi KIK disajikan pada urutan pertama, sedangkan pos lainnya berdasarkan urutan likuiditas. Untuk bagian liabilitas disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo.

b. Komponen Utama

- 1) Reksa Dana berbentuk KIK
 - a) Aset
 - (1) *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) Reksa Dana berbentuk KIK adalah portofolio Efek, antara lain terdiri atas:
 - (a) Efek bersifat ekuitas;
 - (b) Efek bersifat utang;
 - (c) sukuk;
 - (d) instrumen pasar uang;
 - (e) Efek Beragun Aset;
 - (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat;
 - (g) Efek derivatif; dan/atau
 - (h) Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) kas;
 - (3) piutang transaksi Efek;
 - (4) piutang bunga dan dividen;
 - (5) piutang lain-lain;
 - (6) pajak dibayar dimuka;
 - (7) aset pajak tangguhan; dan
 - (8) aset lain-lain.
 - b) Liabilitas
 - (1) uang muka diterima atas pemesanan Unit Penyertaan;
 - (2) utang transaksi Efek;
 - (3) liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan;
 - (4) beban akrual;

- (5) liabilitas atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan;
- (6) utang pajak;
- (7) liabilitas pajak tangguhan; dan
- (8) utang lain-lain.
- c) Nilai Aset Bersih
 - (1) total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih; dan
 - (2) penghasilan komprehensif lain.
- d) jumlah Unit Penyertaan beredar
- e) nilai aset bersih per Unit Penyertaan

2) KIK-EBA

- a) Aset
 - (1) Underlying Asset (Aset Yang Mendasari) KIK-EBA;
 - (2) kas
 - (3) piutang transaksi Efek;
 - (4) piutang bunga;
 - (5) piutang lain-lain;
 - (6) pajak dibayar dimuka;
 - (7) aset pajak tangguhan; dan
 - (8) aset lain-lain.
- b) Liabilitas
 - (1) beban akrual;
 - (2) utang bunga atas penerbitan Efek beragun aset;
 - (3) utang pajak;
 - (4) liabilitas pajak tangguhan;
 - (5) liabilitas atas penerbitan Efek beragun aset; dan
 - (6) utang lain-lain.
- c) Nilai Aset Bersih
 - (1) setoran atas penerbitan Efek beragun aset;
 - (2) total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih; dan
 - (3) penghasilan komprehensif lain.
- 3) Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK
 - a) Aset
 - (1) Underlying Asset (Aset Yang Mendasari) Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK, antara lain terdiri dari:

- (a) properti investasi; dan/atau
- (b) portofolio Efek.
- (2) kas;
- (3) piutang transaksi Efek;
- (4) piutang usaha;
- (5) piutang bunga dan dividen;
- (6) piutang lain-lain;
- (7) biaya dibayar dimuka;
- (8) pajak dibayar dimuka;
- (9) aset pajak tangguhan; dan
- (10) aset lain-lain.
- b) Liabilitas
 - (1) uang muka diterima atas pemesanan Unit Penyertaan;
 - (2) utang transaksi Efek;
 - (3) utang usaha;
 - (4) liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan;
 - (5) beban akrual;
 - (6) pendapatan diterima dimuka;
 - (7) liabilitas atas pembelian *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK;
 - (8) liabilitas atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan;
 - (9) utang pajak;
 - (10) utang bank dan lembaga keuangan;
 - (11) utang sewa;
 - (12) utang obligasi;
 - (13) sukuk;
 - (14) liabilitas pajak tangguhan; dan
 - (15) utang lain-lain.
- c) Nilai Aset Bersih
 - (1) total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih; dan
 - (2) penghasilan komprehensif lain.
- d) jumlah Unit Penyertaan beredar
- e) nilai aset bersih per Unit Penyertaan

4) Dana Investasi Multi Aset

- a) Aset
 - (1) *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) Dana Investasi Multi Aset, antara lain terdiri dari:
 - (a) portofolio Efek; dan/atau
 - (b) portofolio investasi selain Efek.
 - (2) kas;
 - (3) piutang transaksi Efek;
 - (4) piutang bunga dan dividen;
 - (5) piutang lain-lain;
 - (6) biaya dibayar dimuka;
 - (7) pajak dibayar dimuka;
 - (8) aset pajak tangguhan; dan
 - (9) aset lain-lain.
- b) Liabilitas
 - (1) uang muka diterima atas pemesanan Unit Penyertaan;
 - (2) utang transaksi Efek;
 - (3) liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan;
 - (4) beban akrual;
 - (5) liabilitas atas pembelian *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) Dana Investasi Multi Aset;
 - (6) liabilitas atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan;
 - (7) utang pajak;
 - (8) liabilitas pajak tangguhan; dan
 - (9) utang lain-lain.
- c) Nilai Aset Bersih
 - (1) total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih; dan
 - (2) Penghasilan komprehensif lain.
- d) jumlah Unit Penyertaan beredar
- e) nilai aset bersih per Unit Penyertaan

5) DINFRA

- a) Aset
 - (1) *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) DINFRA, antara lain terdiri dari:
 - (a) portofolio Efek; dan/atau
 - (b) portofolio investasi selain Efek.
 - (2) kas;
 - (3) piutang transaksi Efek;
 - (4) piutang bunga dan dividen;
 - (5) piutang lain-lain;
 - (6) biaya dibayar dimuka;
 - (7) pajak dibayar dimuka;
 - (8) aset pajak tangguhan; dan
 - (9) aset lain-lain.
- b) Liabilitas
 - (1) uang muka diterima atas pemesanan Unit Penyertaan;
 - (2) utang transaksi Efek;
 - (3) liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan;
 - (4) beban akrual;
 - (5) liabilitas atas pembelian *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) DINFRA;
 - (6) liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan;
 - (7) utang pajak;
 - (8) utang bank dan lembaga keuangan;
 - (9) utang obligasi;
 - (10) sukuk;
 - (11) liabilitas pajak tangguhan; dan
 - (12) utang lain-lain.
- c) Nilai Aset Bersih
 - (1) total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih; dan
 - (2) penghasilan komprehensif lain.
- d) jumlah Unit Penyertaan beredar
- e) nilai aset bersih per Unit Penyertaan

- c. Produk Investasi KIK selain Reksa Dana berbentuk KIK, KIK-EBA, Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK, Dana Investasi Multi Aset, dan DINFRA dapat menyesuaikan komponen utama tersebut di atas dengan karakteristik Produk Investasi KIK, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan Produk Investasi KIK, serta mengungkapkan alasan dan pertimbangannya.
- d. Penjelasan Komponen Utama untuk Seluruh Produk Investasi KIK
 - 1) Aset

Pengklasifikasian dan pengukuran aset yang memenuhi kriteria aset keuangan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian A Ketentuan Umum angka 22 huruf a.

- a) Underlying Asset (Aset Yang Mendasari)
 - (1) Reksa Dana berbentuk KIK
 Pos ini merupakan aset keuangan yang membentuk portofolio investasi Reksa Dana berbentuk KIK, yaitu portofolio Efek.
 - (2) KIK-EBA

Pos ini merupakan aset keuangan yang membentuk portofolio investasi KIK-EBA, antara lain piutang kredit pemilikan rumah (KPR).

- (3) Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK
 Pos ini merupakan aset keuangan dan/atau aset
 berwujud yang membentuk portofolio investasi
 Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK, antara
 lain properti investasi dan/atau portofolio Efek.
- (4) Dana Investasi Multi Aset
 Pos ini merupakan aset keuangan dan/atau aset
 nonkeuangan yang membentuk portofolio KIK
 Dana Investasi Multi Aset, antara lain portofolio
 Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek
 (aset properti atau real estat, aset infrastruktur,
 resi gudang, dan/atau instrumen investasi selain
 Efek yang sah sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan).

(5) DINFRA

Pos ini merupakan aset keuangan dan/atau aset nonkeuangan yang membentuk portofolio KIK DINFRA, antara lain portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek (aset infrastruktur).

- (6) Penjelasan *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari)
 - (a) Portofolio Efek
 - i. Portofolio Efek dapat terdiri dari Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, sukuk, instrumen pasar uang, Efek Beragun Aset, Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, Efek derivatif, dan/atau Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - ii. Urutan penyajian portofolio Efek berdasarkan jenis produk investasi dan besarnya nilai investasi pada periode laporan keuangan.

(b) Properti Investasi

Properti investasi dapat diperoleh dari pemilikan langsung (pembelian dan konstruksi sendiri) dan sewa.

- i. Properti Investasi Pemilikan Langsung Pos ini merupakan properti investasi yang dimiliki Produk Investasi KIK, antara lain:
 - i) Properti investasi siap pakai
 - (i) Properti investasi siap pakai pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi.
 - (ii) Setelah pengakuan awal, Produk Investasi KIK wajib memilih model biaya atau

model nilai wajar sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya.

- 1. Model biaya
 - Dalam model ini, properti investasi dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
- Model nilai wajar
 Dalam model ini, properti investasi dicatat pada
 Nilai Wajar pada tanggal pelaporan.
- ii) Properti investasi dalam konstruksiPos ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan.
- ii. Properti investasi sewaPos ini dijelaskan pada huruf (d).
- (c) Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh dari pemilikan langsung (pembelian dan konstruksi sendiri) dan sewa.

- i. Aset Tetap Pemilikan Langsung
 Pos ini merupakan aset tetap yang
 dimiliki Produk Investasi KIK, antara
 lain:
 - i) Aset tetap siap pakai
 - (i) Aset tetap pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan.

(ii) Setelah pengakuan awal,
Produk Investasi KIK wajib
memilih model biaya atau
model revaluasi sebagai
kebijakan akuntansinya dan
menerapkan kebijakan
tersebut pada seluruh aset
tetap dalam kelompok yang
sama.

1. Model biaya

Dalam model ini, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

- Model revaluasi Dalam model ini, aset dicatat tetap pada jumlah revaluasian, yaitu sebesar Nilai Wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi dan penyusutan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal
- ii) Aset tetap dalam konstruksiPos ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

revaluasi.

- ii. Aset tetap sewaPos ini dijelaskan pada huruf (d).
- (d) Properti Investasi Sewa/Aset Tetap Sewa
 - i. Pos ini merupakan properti investasi/aset tetap (aset pendasar)

- yang diperoleh melalui transaksi sewa sebagai aset hak guna.
- ii. Produk Investasi KIK menyajikan aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya, kecuali:
 - i) Produk Investasi KIK memiliki aset pendasar serupa dengan aset hak guna; dan
 - ii) aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi.
- iii. Pos ini awalnya diukur pada biaya perolehan.
- iv. Setelah pengakuan awal, Produk Investasi KIK sebagai penyewa wajib menggunakan model biaya, kecuali:
 - i) Produk Investasi KIK menggunakan model nilai wajar untuk properti investasi selain aset hak guna; atau
 - ii) jika aset hak guna terkait dengan kelas aset tetap di mana Produk Investasi KIK menerapkan model revaluasi.
- v. Pada model biaya, Produk Investasi KIK mengukur aset hak guna pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, serta menyesuaikan dengan pengukuran kembali utang sewa.
- vi. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Produk Investasi KIK pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Produk Investasi KIK akan mengeksekusi opsi beli maka Produk Investasi KIK melakukan

depresiasi aset hak guna dari saat pengakuan awal sampai akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak maka Produk Investasi KIK melakukan depresiasi aset hak guna dari saat pengakuan awal sampai tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset pendasar atau akhir masa sewa.

(e) Aset Takberwujud

- i. Aset takberwujud pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan atau jumlah yang diatribusikan ke aset tersebut saat pertama kali diakui, jika dapat diterapkan.
- ii. Setelah pengakuan awal, Produk Investasi KIK wajib memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh aset takberwujud dalam kelompok yang sama.
 - i) Model biava

Dalam model ini, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

ii) Model revaluasi

Dalam model ini, aset takberwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu sebesar Nilai Wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

- iii. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya.
- iv. Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak perlu diamortisasi, namun wajib ditelaah secara tahunan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas.

b) Kas

Kas dapat terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan/atau rekening giro (demand deposits).

c) Piutang Transaksi Efek

Pos ini merupakan piutang atas transaksi penjualan Efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan keuangan, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari Pihak Berelasi.

d) Piutang Usaha

Pos ini merupakan piutang dari pendapatan yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha utama Produk Investasi KIK, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari Pihak Berelasi.

e) Piutang Bunga dan Dividen

Pos ini merupakan tagihan yang timbul atas bunga dari Efek bersifat utang, instrumen pasar uang, dan jasa giro, serta pembagian dividen Efek bersifat ekuitas yang belum diterima.

f) Piutang Bunga

Pos ini merupakan tagihan yang timbul atas bunga dari Efek bersifat utang, instrumen pasar uang, dan jasa giro yang belum diterima.

g) Piutang Lain-lain

Pos ini merupakan tagihan kepada pihak lain yang menurut sifat dan jenisnya tidak dapat dikelompokkan ke dalam komponen utama pos piutang yang ada.

h) Biaya Dibayar Dimuka

Pos ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang.

- i) Pajak Dibayar Dimuka
 - (1) Pos ini antara lain berupa:
 - (a) kelebihan pembayaran pajak, misalnya pajak pertambahan nilai, yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap liabilitas pajak masa berikutnya; dan
 - (b) aset pajak kini yaitu selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode sebelumnya dibandingkan dengan jumlah pajak terutang untuk periode tersebut.
 - (2) Aset pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan direstitusi dari otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
 - (3) Produk Investasi KIK melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Produk Investasi KIK:
 - (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - (b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Saling hapus tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasian.

- j) Aset Pajak Tangguhan
 - (1) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
 - (a) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan;
 - (b) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
 - (c) akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
 - (2) Aset pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan, berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
 - (3) Produk Investasi KIK melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila:
 - (a) Produk Investasi KIK memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
 - (b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan menggunakan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap

periode di masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

- (4) Produk Investasi KIK wajib mengkaji ulang jumlah tercatat aset pajak tangguhan pada akhir periode pelaporan.
- (5) Produk Investasi KIK mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

k) Aset Lain-lain

Pos ini merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam komponen utama pos aset yang ada.

2) Liabilitas

Pengklasifikasian dan pengukuran liabilitas yang memenuhi kriteria liabilitas keuangan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian A Ketentuan Umum angka 22 huruf b.

- a) Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan Pos ini merupakan pembayaran yang diterima dari pemodal atas pemesanan Unit Penyertaan namun belum ada penyerahan Unit Penyertaan dan belum tercatat sebagai Unit Penyertaan yang beredar.
- b) Utang Transaksi Efek

Pos ini merupakan liabilitas atas transaksi pembelian Efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan keuangan, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari Pihak Berelasi.

c) Utang Usaha

Pos ini merupakan liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok.

- d) Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan
 Pos ini merupakan liabilitas kepada pemegang Unit
 Penyertaan atas pembelian kembali Unit Penyertaan
 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan
 keuangan.
- e) Utang Bunga atas Penerbitan Efek Beragun Aset
 Pos ini merupakan liabilitas kepada pemegang Efek
 Beragun Aset atas bunga pinjaman pada tanggal
 laporan keuangan.
- f) Beban Akrual
 Pos ini merupakan beban yang telah menjadi liabilitas
 Produk Investasi KIK namun belum dibayar.
- g) Pendapatan Diterima Dimuka
 Pos ini merupakan pendapatan yang telah diterima
 pembayarannya namun pendapatannya baru dapat
 diakui pada periode yang akan datang.
- h) Liabilitas atas Pembelian *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari)
 - Pos ini merupakan liabilitas kepada pihak lain terkait pembelian *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) produk investasi, antara lain properti investasi, aset tetap, dan/atau aset takberwujud.
- i) Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan
 - Pos ini merupakan liabilitas kepada Manajer Investasi dan agen penjual Efek atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan keuangan.
- j) Utang Pajak
 - (1) Pos ini merupakan:
 - (a) liabilitas pajak Produk Investasi KIK dan pajak lainnya yang belum dibayar; dan

- (b) liabilitas pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar.
- (2) Liabilitas pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
- (3) Produk Investasi KIK melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Produk Investasi KIK:
 - (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - (b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Saling hapus tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasian.

- k) Utang Bank dan Lembaga Keuangan Pos ini merupakan liabilitas Produk Investasi KIK kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
- l) Liabilitas atas Penerbitan Efek Beragun Aset
 Pos ini merupakan liabilitas kepada pemegang Efek
 Beragun Aset atas pokok pinjaman pada tanggal
 laporan keuangan, dalam hal liabilitas atas penerbitan
 Efek Beragun Aset tersebut merupakan liabilitas
 keuangan.

m) Utang Sewa

(1) Pos ini merupakan liabilitas Produk Investasi KIK kepada pesewa (*lessor*) sehubungan dengan sewa

- atas penggunaan aset pendasar oleh Produk Investasi KIK.
- (2) Pada saat pengakuan awal, utang sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.
- (3) Setelah pengukuran awal, Produk Investasi KIK mengukur utang sewa dengan:
 - (a) meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
 - (b) mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
 - (c) mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

n) Utang Obligasi

- (1) Pos ini merupakan liabilitas Produk Investasi KIK kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi.
- (2) Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut.
- (3) Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi tersebut.

o) Sukuk

Pos ini merupakan sukuk yang diterbitkan oleh Produk Investasi KIK. Sukuk yang diterbitkan pada umumnya menggunakan akad ijarah dan mudharabah.

(1) Sukuk Ijarah

- (a) Biaya emisi sukuk ijarah merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi neto sukuk ijarah tersebut.
- (b) Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah tersebut.

(2) Sukuk Mudharabah

- (a) Biaya emisi sukuk mudharabah merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah tersebut.
- (b) Amortisasi tersebut disajikan sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah.

p) Liabilitas Pajak Tangguhan

- (1) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- (2) Liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
- (3) Produk Investasi KIK melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila:
 - (a) Produk Investasi KIK memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

(b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang yang memiliki intensi untuk sama memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan menggunakan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode di masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

q) Utang Lain-Lain

Pos ini merupakan liabilitas yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam komponen utama pos liabilitas yang ada.

3) Nilai Aset Bersih

Pos ini merupakan hak pemegang Unit Penyertaan/Efek Beragun Aset dalam produk investasi, yaitu selisih antara aset dan liabilitas yang ada. Pos ini terdiri dari:

- a) Setoran atas Penerbitan Efek Beragun Aset
 Pos ini merupakan setoran pemegang Efek Beragun
 Aset atas jumlah pokok setoran pada tanggal laporan
 keuangan, dalam hal setoran atas penerbitan Efek
 Beragun Aset tersebut merupakan instrumen ekuitas.
- Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih b) Pos ini merupakan akumulasi laba rugi periodik dengan memperhitungkan transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan dan koreksi laba rugi periode sebelumnya. Khusus untuk KIK-EBA, pos ini merupakan akumulasi laba rugi periodik dengan memperhitungkan koreksi laba rugi periode sebelumnya.

c) Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini terdiri dari:

- (1) yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:
 - (a) saldo surplus revaluasi; dan
 - (b) bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama.
- (2) yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:
 - (a) selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing;
 - (b) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; dan
 - (c) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.
- 4) Jumlah Unit Penyertaan Beredar

Pos ini merupakan jumlah Unit Penyertaan produk investasi yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan.

- 5) Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan
 Pos ini merupakan hasil pembagian nilai aset bersih dengan jumlah Unit Penyertaan beredar.
- 3. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
 - a. Pengertian
 - 1) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif) merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdiri dari dua komponen yaitu:
 - a) laba rugi; dan
 - b) penghasilan komprehensif lain.
 - 2) Produk Investasi KIK wajib menyajikan laporan penghasilan komprehensif dalam bentuk satu laporan.

b. Komponen Utama

- 1) Pendapatan Investasi, antara lain terdiri dari:
 - a) pendapatan bunga;
 - b) pendapatan dividen;
 - c) pendapatan sewa;
 - d) keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi;
 - e) keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi; dan
 - f) pendapatan lain-lain.
- 2) pendapatan lainnya;
- 3) total pendapatan;
- 4) beban investasi, antara lain terdiri dari:
 - a) beban pengelolaan investasi;
 - b) beban kustodian;
 - c) beban bunga; dan
 - d) beban lain-lain.
- 5) biaya keuangan;
- 6) beban lainnya;
- 7) total beban;
- 8) laba (rugi) sebelum pajak;
- 9) beban (penghasilan) pajak;
- 10) laba (rugi) periode berjalan;
- 11) penghasilan komprehensif lain, antara lain terdiri dari:
 - a) yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
 - b) yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi.
- 12) pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain;
- 13) penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak; dan
- 14) penghasilan komprehensif periode berjalan.
- c. Produk Investasi KIK dapat menyesuaikan komponen utama tersebut di atas dengan karakteristik Produk Investasi KIK, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan Produk Investasi KIK.

d. Penjelasan Komponen Utama

1) Pendapatan Investasi

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Produk Investasi KIK. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya.

a) Pendapatan Bunga

Pos ini merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, sukuk, piutang KPR, dan/atau instrumen pasar uang.

b) Pendapatan Dividen

Pos ini merupakan pendapatan investasi yang berasal dari Efek bersifat ekuitas.

c) Pendapatan Sewa

Pos ini merupakan pendapatan investasi yang berasal dari *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari), seperti properti investasi.

d) Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi

Pos ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi.

e) Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Pos ini merupakan kenaikan atau penurunan Nilai Wajar dan penurunan nilai.

f) Pendapatan Lain-lain

Pos ini merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan pada huruf a) sampai dengan huruf e) di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Lainnya

Pos ini merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi.

3) Total Pendapatan

Pos ini merupakan hasil penjumlahan pendapatan investasi dan pendapatan lainnya.

4) Beban Investasi

Pos ini merupakan beban yang berasal dari kegiatan investasi Produk Investasi KIK. Beban investasi harus dirinci berdasarkan jenis bebannya.

a) Beban Pengelolaan Investasi

Pos ini merupakan beban yang dibayarkan kepada pengelola investasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KIK.

b) Beban Kustodian

Pos ini merupakan beban yang dibayarkan kepada Bank Kustodian atas jasa kustodian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KIK.

c) Beban Bunga

Pos ini merupakan beban bunga sehubungan dengan kegiatan investasi, seperti beban bunga atas penerbitan Efek Beragun Aset yang memenuhi unsur liabilitas keuangan.

d) Beban Lain-lain

Pos ini merupakan beban investasi di luar jenis beban pada huruf a) sampai dengan huruf c) di atas namun masih terkait dengan kegiatan investasi Produk Investasi KIK, seperti beban atas pajak penghasilan final.

5) Biaya Keuangan

Pos ini merupakan biaya keuangan yang pada umumnya adalah biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Produk Investasi KIK, selain beban investasi.

6) Beban Lainnya

Pos ini merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, seperti beban atas pajak penghasilan final yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

7) Total Beban

Pos ini merupakan hasil penjumlahan beban investasi, biaya keuangan, dan beban lainnya.

- 8) Laba (rugi) sebelum Pajak
 Pos ini merupakan hasil penjumlahan total pendapatan
 dan total beban.
- 9) Beban (penghasilan) Pajak
 Pos ini pada umumnya merupakan jumlah agregat pajak
 kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang
 diperhitungkan dalam menentukan laba (rugi) pada suatu
 periode.
- 10) Laba (rugi) Periode Berjalan
 Pos ini merupakan hasil penjumlahan laba (rugi) sebelum pajak dengan beban (penghasilan) pajak.
- 11) Penghasilan Komprehensif Lain
 - a) Penghasilan komprehensif lain berisi pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK.
 - b) Komponen penghasilan komprehensif lain meliputi:
 - (1) yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:
 - (a) saldo surplus revaluasi; dan
 - (b) bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama;
 - (2) yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:
 - (a) selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing;
 - (b) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; dan
 - (c) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.
 - c) Produk Investasi KIK menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain sebesar jumlah sebelum dampak pajak terkait, kecuali untuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi

- dan/atau ventura bersama disajikan setelah dampak pajak terkait.
- d) Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 12) Pajak Penghasilan terkait Penghasilan Komprehensif Lain Pos ini merupakan kumulatif pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama.
- 13) Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan setelah Pajak

Pos ini merupakan hasil penjumlahan penghasilan komprehensif lain dengan pajak penghasilan terkait.

14) Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan
Pos ini merupakan hasil penjumlahan laba (rugi) periode
berjalan dengan penghasilan komprehensif lain periode
berjalan setelah pajak.

4. Laporan Perubahan Aset Bersih

a. Pengertian

Laporan Perubahan Aset Bersih merupakan laporan yang menyajikan informasi ringkas tentang perubahan aset bersih Produk Investasi KIK selama periode pelaporan.

b. Komponen Utama

Laporan ini wajib menyajikan:

- 1) total penghasilan komprehensif suatu periode;
- 2) dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diperkenankan oleh SAK untuk setiap komponen aset bersih; dan
- 3) rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen aset bersih secara tersendiri dengan mengungkapkan masing-masing perubahan yang terjadi dari:
 - a) laba rugi;
 - b) masing-masing pos penghasilan komprehensif lain beserta analisisnya. Analisis tersebut dapat disajikan

- dalam catatan atas laporan keuangan apabila tidak disajikan dalam bagian ini; dan
- c) transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan dan Efek Beragun Aset, yang menunjukkan secara terpisah:
 - (1) penjualan Unit Penyertaan;
 - (2) pembelian kembali Unit Penyertaan; dan
 - (3) distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran bunga Efek Beragun Aset.

Penyajian transaksi kepada pemegang Unit Penyertaan dan Efek Beragun Aset dalam laporan perubahan aset bersih dilakukan apabila Unit Penyertaan atau Efek Beragun Aset merupakan instrumen ekuitas.

c. Produk Investasi KIK dapat menyesuaikan komponen utama tersebut di atas dengan karakteristik Produk Investasi KIK, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami perubahan aset bersih Produk Investasi KIK.

5. Laporan Arus Kas

a. Pengertian

Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas Produk Investasi KIK selama periode pelaporan dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Komponen Utama

- 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - a) Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Produk Investasi KIK, oleh karena itu, arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi.
 - b) Produk Investasi KIK wajib menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).
 - c) Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan wajib diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas

operasi, kecuali apabila secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas investasi dan pendanaan.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan/atau pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

- 3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas
 yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas yang
 mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi
 aset bersih dan pinjaman Produk Investasi KIK.
- c. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.
- d. Pengaruh perubahan nilai tukar atas kas dalam mata uang laporan asing dilaporkan pada arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari kas. Jumlah keuntungan dan kerugian selisih kurs yang belum direalisasi terkait perubahan nilai tukar mata uang asing kas disajikan secara terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan termasuk perbedaan jika terdapat perbedaan nilai tukar, seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan nilai tukar pada akhir periode.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan antara saldo kas dalam laporan posisi keuangan dengan saldo kas dalam laporan arus kas maka Produk Investasi KIK wajib menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dalam laporan posisi keuangan.

C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Umum

a. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan

- laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas.
- b. Produk Investasi KIK wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
- c. Produk Investasi KIK wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) gambaran umum Produk Investasi KIK;
 - 2) dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
 - 3) informasi tambahan untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
 - 4) pengungkapan lainnya yang antara lain meliputi:
 - a) informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
 - b) informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
- d. Produk Investasi KIK wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis dan membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Produk Investasi KIK wajib menyatakan dalam bentuk nilai atau persentase untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah, tidak menggunakan kata "sebagian".
- f. Dalam hal aset Produk Investasi KIK diasuransikan, wajib diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, dan risiko yang ditutup serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan

- asuransi, apabila tidak diasuransikan wajib diungkapkan alasannya.
- Pengungkapan yang disyaratkan untuk masing-masing pos g. diungkapkan seluruhnya, kecuali pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan pada Produk KIK. Produk Investasi Investasi KIK wajib menyesuaikan pengungkapan sesuai dengan karakteristik investasinya apabila pengungkapan disyaratkan oleh SAK atau relevan untuk memahami laporan keuangan Produk Investasi KIK.
- 2. Unsur-unsur Catatan Atas Laporan Keuangan
 - a. Gambaran Umum

Dalam bagian ini wajib diungkapkan hal sebagai berikut:

- 1) Pendirian Produk Investasi KIK, yang terdiri dari:
 - a) riwayat ringkas Produk Investasi KIK;
 - b) tempat kedudukan Produk Investasi KIK;
 - c) nomor dan tanggal KIK, serta perubahan terakhir jika terdapat perubahan;
 - d) tujuan dan kebijakan investasi sesuai KIK; dan
 - e) nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha (*ultimate parent of the group*).
- 2) Penawaran Umum/Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk KIK, Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK, Dana Investasi Multi Aset dan DINFRA atau Efek Beragun Aset, yang terdiri dari:
 - a) nomor surat dan tanggal pernyataan efektif atau pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - jumlah Unit Penyertaan dan Efek Beragun Aset yang ditawarkan serta nilai aset bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan; dan
 - c) bursa tempat Unit Penyertaan dan Efek Beragun Aset dicatatkan, jika Unit Penyertaan dan Efek Beragun Aset dicatatkan di bursa, serta tanggal bursa terakhir yang digunakan pada periode berjalan dan periode sebelumnya.

- 3) Struktur Produk Investasi KIK dan entitas anak, yang terdiri dari:
 - a) nama entitas anak yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b) tempat kedudukan;
 - c) jenis usaha;
 - d) tahun beroperasi secara komersial;
 - e) persentase kepemilikan dan proporsi hak suara jika terdapat perbedaan persentase kepemilikan dan proporsi hak suara;
 - f) total aset; dan
 - g) informasi penting lainnya:
 - (1) sifat hubungan antara entitas induk dan entitas anak apabila entitas induk tidak memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak lebih dari 50% (lima puluh persen) hak suara yang sah;
 - (2) alasan mengapa kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung lebih dari dari 50% (lima puluh persen) hak suara atau hak suara potensial atas Pihak penerima investasi (*investee*) tidak diikuti dengan Pengendalian;
 - (3) tanggal akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak apabila tanggal/periode laporan keuangan tersebut digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian dan berbeda dari tanggal/periode laporan keuangan entitas induk, dan alasan menggunakan tanggal/periode berbeda;
 - (4) sifat dan luas setiap pembatasan signifikan atas kemampuan entitas untuk mengakses atau menggunakan aset dan menyelesaikan liabilitas kelompok usaha;
 - (5) dampak perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya Pengendalian; dan

- (6) dalam hal hilangnya Pengendalian atas entitas anak maka entitas induk mengungkapkan:
 - (a) keuntungan atau kerugian, jika terdapat keuntungan dan kerugian yang diakui dari hilangnya Pengendalian, dan porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan untuk mengukur sisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan Nilai Wajar pada tanggal hilangnya Pengendalian;
 - (b) jumlah persentase kepemilikan yang dilepaskan;
 - (c) jumlah harga yang diterima;
 - (d) bagian dari harga yang merupakan kas;
 - (e) jumlah kas pada entitas anak dimana Pengendalian dilepaskan; dan
 - (f) jumlah aset dan liabilitas selain kas pada entitas anak dimana Pengendalian dilepaskan, yang diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya.
- 4) Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan manajemen kunci Produk Investasi KIK, yang terdiri dari:
 - a) nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) nama dan jabatan di Produk Investasi KIK dan lembaga lain, jika memiliki jabatan di lembaga lain, untuk masing-masing anggota Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.
- 5) Penerbitan Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
 - a) Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi untuk Terbit; dan
 - b) pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
- b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini wajib diungkapkan hal sebagai berikut:

 Pernyataan kepatuhan terhadap SAK
 Pernyataan ini merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK.

- 2) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan
 - a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (*historical cost*), biaya kini (*current cost*), nilai terealisasi (*realisable value*), atau nilai kini (*present value*).
 - b) Dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.
 - c) Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan, meliputi:
 - (1) mata uang fungsional Produk Investasi KIK;
 - (2) fakta dan alasan perubahan, apabila terdapat perubahan mata uang fungsional Produk Investasi KIK maupun kegiatan usaha asing yang signifikan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - (3) mata uang penyajian yang digunakan dan alasan menggunakan mata uang penyajian selain rupiah.
- 3) Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen
 - a) Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi atau bagian lain dari catatan atas laporan keuangan, pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
 - b) Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.
 - c) Berkaitan dengan aset dan liabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b), catatan atas laporan

keuangan memasukkan rincian atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

4) Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi tertentu merupakan kebijakan akuntansi yang diterapkan dan relevan untuk memahami laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tertentu meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

a) Prinsip Konsolidasi

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:

- (1) ruang lingkup Laporan Keuangan Konsolidasian, yang meliputi pos entitas induk dan entitas anak;
- (2) dasar dan kapan suatu entitas anak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas induk;
- (3) kebijakan akuntansi sehubungan dengan perubahan kepemilikan tanpa kehilangan Pengendalian atas entitas anak;
- (4) kebijakan akuntansi sehubungan dengan kehilangan Pengendalian atas entitas anak;
- (5) kebijakan akuntansi sehubungan dengan pencatatan dan penyajian kepentingan nonpengendali; dan
- (6) pernyataan bahwa saldo pos dan transaksi material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.
- b) Nilai aset bersih Reksa Dana berbentuk KIK, Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK, Dana Investasi Multi Aset, dan DINFRA

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:

- (1) dasar perhitungan nilai aset bersih; dan
- (2) dasar perhitungan nilai aset bersih per Unit Penyertaan.
- c) Instrumen Keuangan

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:

(1) instrumen keuangan selain investasi pada sukuk dan sukuk yang diterbitkan yaitu:

- (a) pengakuan awal instrumen keuangan setiap kategori, termasuk perlakuan atas biaya transaksi;
- (b) pengukuran setelah pengakuan awal instrumen keuangan setiap kategori;
- (c) ketentuan saling hapus dari instrumen keuangan;
- (d) metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai dari aset keuangan; dan
- (e) ketentuan penghentian pengakuan instrumen keuangan;
- (2) investasi pada sukuk yaitu:
 - (a) klasifikasi dan reklasifikasi investasi pada sukuk;
 - (b) pengakuan awal sukuk;
 - (c) pengukuran setelah pengakuan awal sukuk;
 - (d) penjelasan penyajian pendapatan sukuk; dan
 - (e) penyajian amortisasi biaya transaksi; dan
- (3) sukuk yang diterbitkan yaitu:
 - (a) pengakuan awal sukuk;
 - (b) pengukuran setelah pengakuan awal sukuk;
 - (c) biaya transaksi penerbitan sukuk;
 - (d) posisi penyajian sukuk; dan
 - (e) akad syariah yang digunakan.
- d) Pengakuan Pendapatan dan Beban

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:

- (1) kondisi dan metode pengakuan pendapatan serta dasar pengukuran yang digunakan berdasarkan jenis pendapatan yang ada;
- (2) pengakuan beban; dan
- (3) besaran beban pengelolaan investasi dan kustodian.
- e) Pajak Penghasilan

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:

- (1) dasar penentuan tarif pajak untuk mengukur pajak kini dan pajak tangguhan;
- (2) ketentuan mengenai saling hapus;
- (3) pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan; dan
- (4) metode yang digunakan dalam menilai aset/ liabilitas pajak tangguhan.
- f) Transaksi Pihak Berelasi

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain kebijakan yang diterapkan terhadap transaksi antara Produk Investasi KIK dengan Pihak Berelasi.

g) Nilai Wajar

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain metode dan *input* yang digunakan dalam menentukan Nilai Wajar aset dan liabilitas.

h) Kas

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain kebijakan dalam menentukan komponen kas.

- i) Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain kebijakan atas penerimaan uang muka pemesanan Unit Penyertaan yang belum diterbitkan dan belum diserahkan kepada pemesan pada tanggal laporan posisi keuangan, dan belum tercatat sebagai Unit Penyertaan beredar.
- j) Properti Investasi

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:

- (1) pengakuan awal properti investasi;
- (2) pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi;
- (3) metode penyusutan yang digunakan, khusus untuk model biaya;
- (4) estimasi umur manfaat dan/atau tarif penyusutan untuk model biaya; dan
- (5) penghentian pengakuan properti investasi.
- k) Aset Tetap

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:

- (1) pengakuan awal aset tetap;
- (2) pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap;
- (3) pengelompokkan aset tetap;
- (4) metode penyusutan yang digunakan;
- (5) kapitalisasi biaya yang terkait dengan aset tetap;
- (6) estimasi umur manfaat dan tarif penyusutan;
- (7) penghentian pengakuan;
- (8) nilai residu; dan
- (9) pernyataan bahwa manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.
- 1) Investasi pada Entitas Asosiasi

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi.

m) Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat bagian partisipasi dalam ventura bersama.

n) Aset Takberwujud

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:

- (1) pengakuan awal aset takberwujud;
- (2) pengukuran setelah pengakuan awal aset takberwujud;
- (3) umur manfaat tidak terbatas atau terbatas, dan apabila umur manfaat terbatas, diungkapkan tarif amortisasi yang digunakan dan umur manfaatnya;
- (4) sumber terjadinya aset takberwujud;
- (5) metode amortisasi yang digunakan;
- (6) penghentian pengakuan aset takberwujud; dan
- (7) riset dan pengembangan, jika terdapat riset dan pengembangan.
- o) Sewa

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:

- (1) kebijakan penentuan suatu perjanjian mengandung sewa; dan
- (2) kebijakan akuntansi apabila Produk Investasi KIK bertindak sebagai penyewa dan/atau pesewa (*lessor*).
- p) Biaya Pinjaman

Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain kondisi yang mengharuskan biaya pinjaman dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya perolehan aset kualifikasian.

- q) Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:
 - (1) ketentuan peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya penurunan nilai; dan
 - (2) kebijakan akuntansi pengakuan penurunan nilai aset nonkeuangan dan pembalikannya.
- r) Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Produk Investasi KIK wajib menjelaskan antara lain:
 - ketentuan dalam penjabaran transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
 - (2) perlakuan akuntansi selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas moneter; dan
 - (3) referensi dan kurs yang digunakan untuk menjabarkan transaksi dan saldo dalam mata uang asing.
- c. Pengungkapan atas Pos Laporan Keuangan
 - 1) Aset
 - a) Underlying Asset (Aset Yang Mendasari)
 - (1) Portofolio Efek

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) ikhtisar portofolio Efek;
 - i. jenis-jenis Efek;
 - ii. untuk setiap jenis Efek agar diungkapkan:
 - i) nama Efek;

- ii) jumlah Efek;
- iii) nilai nominal Efek bersifat utang;
- iv) harga perolehan rata-rata;
- v) Nilai Wajar dan level hierarkinya;
- vi) tanggal jatuh tempo;
- vii) jumlah tercatat;
- viii) tingkat bunga;
- ix) kategori aset keuangan;
- x) peringkat Efek;
- xi) jumlah penurunan nilai atas aset keuangan, jika terdapat penurunan nilai atas aset keuangan; dan
- xii) persentase Nilai Wajar dari Efek terhadap total Nilai Wajar portofolio Efek; dan
- iii. jumlah aset keuangan yang direklasifikasi, jika terdapat aset keuangan yang direklasifikasi ke dan dari setiap kategori dan alasan reklasifikasi.
- (b) untuk Efek yang digunakan sebagai instrumen lindung nilai:
 - i. deskripsi setiap jenis lindung nilai;
 - ii. deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan Nilai Wajarnya pada akhir periode pelaporan;
 - iii. jenis risiko yang dilindung nilai; dan
 - iv. untuk lindung nilai atas arus kas:
 - i) periode arus kas diperkirakan
 terjadi dan kapan arus kas
 diharapkan akan
 mempengaruhi laba rugi;

- ii) deskripsi atas prakiraan transaksi yang mana akuntansi lindung nilai sebelumnya telah digunakan, tetapi tidak lagi diperkirakan akan terjadi; dan
- iii) jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode.
- (2) Underlying Asset (Aset Yang Mendasari) KIK-EBA Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:
 - (a) jenis, nama penerbit, dan deskripsi umum *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) KIK-EBA;
 - (b) tingkat kolektibilitas *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) KIK-EBA; dan
 - (c) jangka waktu jatuh tempo *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari) KIK-EBA.
- (3) Properti Investasi

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) properti investasi wajib diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan yaitu properti investasi pemilikan langsung dan properti investasi sewa;
- (b) model pengukuran setelah pengakuan awal yang digunakan, model nilai wajar atau model biaya;
- (c) jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk:
 - i. penghasilan sewa dari properti investasi;
 - ii. beban operasi langsung yang terjadi baik dari properti investasi yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan penghasilan sewa selama periode tersebut; dan

- iii. perubahan kumulatif dalam Nilai
 Wajar yang diakui dalam laba rugi
 atas penjualan properti investasi dari
 sekelompok aset yang menggunakan
 model biaya ke kelompok aset yang
 menggunakan model nilai wajar;
- (d) keberadaan dan jumlah pembatasan atas kemampuan realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan;
- (e) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan atau untuk memperbaiki, memelihara, atau meningkatkan properti investasi;
- (f) khusus untuk properti investasi yang menggunakan model nilai wajar, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e) di atas, Produk Investasi KIK juga wajib mengungkapkan antara lain:
 - i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan Nilai Wajar properti investasi;
 - ii. pernyataan bahwa penentuan Nilai
 Wajar didukung oleh bukti pasar
 atau lebih banyak berdasarkan faktor
 lain karena sifat properti tersebut
 dan keterbatasan data pasar yang
 dapat diperbandingkan;
 - iii. nama Penilai, tanggal penilaian, dan tanggal laporan penilaian terakhir;
 - iv. rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;

- v. keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap Nilai Wajar;
- penilaian terhadap vi. saat suatu properti investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka Produk Investasi KIK mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut penilaian yang telah disesuaikan dilaporkan yang dalam laporan keuangan, dengan menunjukkan secara terpisah:
 - i) jumlah agregat dari pengakuan utang sewa yang telah ditambahkan kembali; dan
 - ii) penyesuaian signifikan lain;
- (g) khusus untuk properti investasi yang menggunakan model biaya, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e) di atas, Produk Investasi KIK juga wajib mengungkapkan antara lain:
 - i. metode penyusutan yang digunakan;
 - ii. umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - iii. rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan properti investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
 - iv. jumlah penyusutan untuk masingmasing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;
 - v. jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai, selama periode;

- vi. transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
- vii. Nilai Wajar properti investasi;
- (h) khusus untuk properti investasi dalam proses konstruksi dan pengembangan, Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:
 - rincian properti investasi dalam
 proses konstruksi dan
 pengembangan;
 - ii. persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
 - iii. estimasi saat penyelesaian;
 - iv. hambatan kelanjutan penyelesaian,jika terdapat hambatan;
 - v. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat properti investasi dalam proses konstruksi dan pengembangan; dan
 - vi. dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk properti investasi yang memenuhi kriteria aset kualifikasian maka wajib diungkapkan:
 - i) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
 - ii) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.
- (4) Aset Tetap
 Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan
 antara lain:
 - (a) setiap kelompok aset tetap wajib diungkapkan secara terpisah berdasarkan

- kepemilikan yaitu aset tetap pemilikan langsung dan aset tetap sewa;
- (b) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
- (c) jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;
- (d) rugi penurunan nilai dan jumlah yang dijurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, jika terdapat rugi penurunan nilai dan jumlah yang dijurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (e) jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap;
- (f) jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, apabila tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (g) khusus untuk aset tetap yang menggunakan model revaluasi, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f) di atas, Produk Investasi KIK juga wajib mengungkapkan antara lain:
 - i. tanggal efektif revaluasi (tanggal penilaian);
 - ii. tanggal efektif persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila aset tetap untuk perhitungan pajak menggunakan jumlah revaluasian;

- iii. nama Penilai dan tanggal laporan penilaian terakhir;
- iv. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan Nilai Wajar aset tetap;
- v. jumlah tercatat untuk setiap kelas aset tetap seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
- vi. surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan distribusi saldo surplus kepada para pemegang Unit Penyertaan/ Efek Beragun Aset;
- (h) khusus untuk aset tetap dalam proses konstruksi dan pengembangan, Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:
 - i. rincian aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
 - ii. persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
 - iii. estimasi saat penyelesaian;
 - iv. hambatan kelanjutan penyelesaian,jika terdapat hambatan;
 - v. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam konstruksi; dan
 - vi. dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset tetap yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:
 - i) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
 - ii) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah

biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi; dan

- (i) pengungkapan lainnya antara lain:
 - jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara;
 - ii. keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas;
 - iii. jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan;
 - iv. total pengeluaran kas untuk sewa;
 - v. keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik;
 - vi. jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual;
 - vii. dalam hal model biaya digunakan, Nilai Wajar untuk setiap kelas aset tetap;
 - viii. nilai buku, hasil penjualan neto, keuntungan/kerugian dari aset tetap yang dihentikan pengakuannya;
 - ix. dalam hal terdapat aset tetap yang berasal dari hibah, agar diungkapkan jenis aset tetap, nilai tercatat, dan tanggal perolehan;
 - x. perubahan estimasi masa guna dan/atau metode penyusutan menurut jenis aset tetap; dan
 - xi. kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai.

- (5) Aset Takberwujud
 Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan
 antara lain:
 - (a) jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi secara gabungan dengan akumulasi rugi penurunan nilai;
 - (b) alokasi jumlah amortisasi aset takberwujud ke dalam pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - (c) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi aset takberwujud pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
 - (d) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian maka wajib diungkapkan:
 - i. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
 - ii. tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi;
 - (e) jumlah tercatat aset dan faktor signifikan yang mendukung penentuan dan penilaiannya untuk aset takberwujud yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas;
 - (f) deskripsi, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi dari setiap aset takberwujud yang material terhadap laporan keuangan Produk Investasi KIK;
 - (g) aset takberwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan awalnya diakui pada Nilai Wajar sesuai SAK yang berlaku, diungkapkan:

- i. Nilai Wajar pada pengakuan awal atas aset tersebut;
- ii. jumlah tercatatnya; dan
- iii. setelah pengakuan awal, aset tersebut diukur dengan model biaya atau model revaluasi;
- (h) keberadaan dan jumlah tercatat aset takberwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset takberwujud yang menjadi jaminan untuk liabilitas;
- (i) nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi aset takberwujud; dan
- (j) aset takberwujud disajikan pada jumlah revaluasian, diungkapkan:
 - i. tanggal efektif revaluasi (tanggal penilaian);
 - ii. nama Penilai dan tanggal laporan penilaian terakhir;
 - iii. jumlah tercatat aset takberwujud yang direvaluasi;
 - iv. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi Nilai Wajar aset;
 - v. jumlah tercatat untuk setiap aset takberwujud seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
 - vi. surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan distribusi saldo surplus kepada pemegang Unit para Penyertaan/Efek Beragun Aset.
- (6) Underlying Asset (Aset Yang Mendasari) Lainnya Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah.

b) Kas

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) unsur kas pada Pihak Berelasi dan pihak ketiga;
- (2) rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank dan jenis mata uang asing; dan
- (3) jumlah saldo kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh Produk Investasi KIK disertai pendapat manajemen.

c) Piutang Usaha

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan Pihak Berelasi;
- (2) jumlah piutang menurut mata uang;
- (3) alasan dan dasar pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai;
- (4) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai, beban penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang;
- (5) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan;
- (6) jumlah diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan
- (7) informasi keterlibatan berkelanjutan atas piutang yang ditransfer, meliputi:
 - (a) jumlah yang ditransfer, beban bunga,retensi, jatuh tempo, dan ikatan penting lainyang diatur dalam perjanjian; dan
 - (b) jaminan yang diberikan, jika terdapat jaminan.

d) Piutang Transaksi Efek

- (1) penjelasan atas timbulnya piutang;
- (2) jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan Pihak Berelasi;
- (3) jumlah piutang menurut mata uang;
- (4) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai, beban penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang; dan
- (5) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan.
- e) Piutang Bunga dan/atau Dividen

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) rincian jumlah piutang bunga yang antara lain berasal dari obligasi, deposito berjangka, jasa giro bank, dan sertifikat bank indonesia;
- (2) jumlah piutang dividen;
- (3) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai, beban penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang; dan
- (4) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan.
- f) Piutang Lain-Lain

- (1) rincian jenis dan jumlah piutang;
- (2) jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan Pihak Berelasi;
- (3) jumlah piutang menurut mata uang;
- (4) jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai, beban penyisihan kerugian penurunan nilai

- secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang; dan
- (5) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk penyisihan.
- g) Pajak Dibayar Dimuka

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya; dan
- (2) uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya.
- h) Biaya Dibayar Dimuka

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah.

i) Aset Lain-Lain

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) jenis dan jumlah aset lain-lain dan uraian penting atas aset yang bersangkutan; dan
- (2) alasan perubahan klasifikasi aset yang sebelumnya tidak termasuk dalam aset lain-lain atau sebaliknya.

2) Liabilitas

a) Utang Usaha

- (1) jumlah utang usaha yang dipisahkan antara pihak ketiga dan Pihak Berelasi;
- (2) jumlah utang usaha menurut mata uang; dan
- (3) jaminan yang diberikan oleh Produk Investasi KIK dengan menunjuk pos yang berhubungan.
- b) Utang Bunga atas Penerbitan Efek Beragun Aset
 Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan rincian
 utang bunga kepada masing-masing pemegang Efek
 Beragun Aset.

c) Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian jumlah uang muka yang diterima oleh Reksa Dana atas pemesanan Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dari Manajer Investasi dan agen penjual Efek.

d) Utang Transaksi Efek

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) penjelasan atas timbulnya utang; dan
- (2) rincian utang berdasarkan pihak ketiga dan Pihak Berelasi.
- e) Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian pembelian kembali Unit Penyertaan.
- f) Beban Akrual

i)

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) jenis dan jumlah mengenai komponen yang besar jumlahnya; dan
- (2) beban akrual lain yang tidak dirinci secara tersendiri karena kecil jumlahnya, digabungkan dalam komponen tersendiri, namun harus dijelaskan pula sifat dan unsur utamanya.
- g) Pendapatan Diterima Dimuka

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain jenis dan jumlah pendapatan diterima dimuka.

- h) Liabilitas atas Pembelian Underlying Asset (Aset Yang Mendasari) Produk Investasi KIK
 Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian liabilitas atas pembelian Underlying Asset
 - (Aset Yang Mendasari) Produk Investasi KIK.

 Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit

Penyertaan
Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara
lain rincian biaya pembelian kembali Unit Penyertaan

yang menjadi hak Manajer Investasi dan agen penjual Efek.

- j) Liabilitas atas Penerbitan Efek Beragun Aset Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:
 - (1) rincian liabilitas atas penerbitan Efek Beragun Aset, yang terdiri atas:
 - (a) persentase bunga;
 - (b) periode pembagian dan pembayaran bunga; dan
 - (c) saldo utang kepada masing-masing pemegang Efek Beragun Aset; dan
 - (2) peringkat dan tahun penerbitan peringkat Efek Beragun Aset.
- k) Utang Pajak

- (1) jenis dan jumlahnya; dan
- (2) informasi mengenai ketetapan pajak.
- I) Utang Bank dan Lembaga Keuangan Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:
 - (1) rincian jumlah utang berdasarkan nama bank/lembaga keuangan dan jenis mata uang;
 - (2) kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;
 - (3) tanggal jatuh tempo;
 - (4) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
 - (5) penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya;
 - (6) pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman;
 - (7) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Produk Investasi KIK dalam memenuhi

- persyaratan dan kondisi utang, misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*;
- (8) jaminan yang diberikan dengan menunjuk pos yang berhubungan; dan
- (9) persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan distribusi Unit Penyertaan/Efek Beragun Aset, pembatasan rasio tertentu, dan/atau pembatasan perolehan utang baru.

m) Utang Sewa

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) jumlah tercatat aset hak guna untuk setiap kelompok aset dan pesewa (*lessor*) pada tanggal laporan keuangan;
- (2) beban bunga atas utang sewa;
- (3) keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik (sale and leaseback);
- (4) analisis jatuh tempo atas utang sewa;
- (5) pengeluaran kas masa depan yang berpotensi memberikan dampak kepada penyewa yang tidak terefleksikan dalam pengukuran utang sewa, termasuk dampak yang timbul dari:
 - (a) pembayaran sewa variabel;
 - (b) opsi perpanjangan dan opsi penghentian;
 - (c) jaminan nilai residual; dan
 - (d) sewa yang belum dimulai oleh penyewa yang telah berkomitmen; dan
- (6) pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa.

n) Utang Obligasi

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

(1) rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga,

- suku bunga, bursa tempat obligasi dicatatkan, dan tujuan penerbitannya;
- (2) peringkat dan nama perusahaan pemeringkat Efek;
- (3) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (4) nama wali amanat dan keterkaitan usaha dengan Produk Investasi KIK;
- pembentukan (5)iaminan serta dana untuk obligasi pelunasan utang pokok dengan menunjuk pos yang berhubungan, jika terdapat serta pembentukan dana jaminan untuk pelunasan utang pokok obligasi;
- (6) pembatasan yang disyaratkan dalam kontrak perwaliamanatan;
- (7) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Produk Investasi KIK dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang, misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*; dan
- (8) persyaratan penting lainnya.

o) Sukuk

- (1) Produk Investasi KIK wajib mengelompokkan sukuk berdasarkan akad syariah yang digunakan.
- (2) Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:
 - (a) uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk, termasuk:
 - i. ringkasan akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan;
 - ii. aset, manfaat, atau aktivitas yang mendasari;
 - iii. nilai nominal;
 - iv. besaran imbalan, untuk sukuk ijarah;

- v. prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil, untuk sukuk mudharabah;
- vi. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran imbalan atau bagi hasil;
- vii. jangka waktu;
- viii. tujuan penerbitan; dan
 - ix. persyaratan penting lain.
- (b) peringkat dan nama perusahaan pemeringkat Efek;
- (c) bursa tempat sukuk dicatatkan;
- (d) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (e) nama wali amanat dan keterkaitan usaha dengan Produk Investasi KIK;
- (f) jaminan dengan menunjuk pos yang berhubungan, jika terdapat jaminan;
- (g) pembatasan yang disyaratkan dalam kontrak perwaliamanatan; dan
- (h) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Produk Investasi KIK dalam memenuhi persyaratan dan kondisi sukuk, misalnya restrukturisasi sukuk dan kondisi default.
- p) Utang Lain-Lain

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah utang lain-lain.

- 3) Setoran atas Penerbitan Efek Beragun Aset Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:
 - a) rincian setoran atas penerbitan Efek Beragun Aset, yang terdiri dari:
 - (1) persentase bunga;
 - (2) periode pembagian dan pembayaran bunga; dan
 - (3) saldo setoran kepada masing-masing pemegang Efek Beragun Aset; dan

b) peringkat dan tahun penerbitan peringkat Efek Beragun Aset.

4) Saldo Laba

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- a) perubahan saldo laba pada periode bersangkutan;
- b) alasan dan jumlah penyesuaian periode sebelumnya, jika terdapat penyesuaian; dan
- c) saldo laba yang ditentukan penggunaannya, sifat, dan tujuan setiap pos cadangan, jika terdapat saldo laba yang ditentukan penggunaannya.
- 5) Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan/Efek Beragun Aset

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian nilai distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan/Efek Beragun Aset.

6) Penghasilan Komprehensif Lain

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- a) keterangan mengenai perubahan masing-masing komponen penghasilan komprehensif lain diungkapkan secara terpisah untuk penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, beserta analisisnya, dimana analisis tersebut dapat disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Bersih apabila tidak disajikan dalam bagian ini; dan
- b) jumlah keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dan telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain untuk setiap jenis aset keuangan/aset nonkeuangan.
- 7) Jumlah Unit Penyertaan Beredar
 Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain
 rincian jumlah dan persentase Unit Penyertaan yang
 beredar, baik yang dimiliki oleh pemodal maupun Manajer

Investasi.

8) Pendapatan Investasi

- a) rincian jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil dari Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang;
- b) rincian jumlah pendapatan sewa;
- c) keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi, yaitu:
 - (1) jumlah keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi untuk setiap jenis aset keuangan/aset nonkeuangan;
 - (2) jumlah keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi pada periode sebelumnya dan baru direalisasi pada tahun berjalan untuk setiap jenis aset keuangan/aset nonkeuangan per tanggal laporan keuangan dan jumlahnya secara ratarata; dan
 - (3) jumlah keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dan diakui dalam laporan laba rugi untuk setiap jenis aset keuangan/aset nonkeuangan; dan
- d) rincian jumlah pendapatan lain-lain.
- 9) Beban Investasi

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian nilai beban untuk setiap jenis beban investasi.

- 10) Pendapatan dan Beban Lainnya
 - a) Pendapatan Lainnya

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah pendapatan lainnya.

b) Beban Lainnya

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah beban lainnya.

11) Biaya Keuangan

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain rincian nilai biaya untuk setiap jenis biaya keuangan.

- d. Pengungkapan Lainnya
 - 1) Pajak Penghasilan

- a) komponen beban (penghasilan) pajak yang terdiri dari:
 - (1) beban (penghasilan) pajak kini;

- (2) penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
- (3) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer dan pembalikannya;
- (4) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru;
- (5) jumlah manfaat yang berasal dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan beban pajak tangguhan;
- (6) beban pajak tangguhan yang disebabkan oleh penurunan atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan; dan
- (7) jumlah beban (penghasilan) terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dikarenakan tidak dapat diperlakukan secara retrospektif;
- agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke aset bersih;
- c) jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain;
- d) penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam bentuk sebagai berikut:
 - (1) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; dan/atau
 - (2) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku;

- e) penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;
- f) jumlah dan batas waktu penggunaan, jika terdapat batas waktu penggunaan, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi pajak belum dikompensasi yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan;
- g) rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini dengan cara sebagai berikut:
 - (1) laba sebelum pajak menurut akuntansi;
 - (2) ditambah/dikurangi koreksi positif atau negatif secara terperinci; dan
 - (3) laba kena pajak;
- h) perhitungan beban dan liabilitas pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan;
- i) pernyataan bahwa laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Badan;
- j) setiap jenis perbedaan temporer dan setiap jenis rugi pajak yang belum dikompensasi yaitu:
 - (1) jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk periode sajian; dan
 - (2) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi, apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui dalam laporan posisi keuangan; dan
- k) jumlah aset pajak tangguhan dan alasan atau bukti yang mendukung pengakuan atas aset pajak tangguhan, apabila:
 - (1) penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada kondisi laba kena pajak mendatang lebih

- besar dari laba pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
- (2) entitas mengalami kerugian pada periode kini atau periode sebelumnya yang mengakibatkan diakuinya aset pajak tangguhan terkait.
- 2) Transaksi Pihak Berelasi

- seluruh transaksi atau saldo dengan Pihak Berelasi,
 yang jumlahnya:
 - (1) lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat; dan/atau
 - (2) lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai aset bersih pada tanggal transaksi untuk transaksi dengan entitas berelasi;
- b) pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam hurufa), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat meliputi nama, sifat dari hubungan dengan Pihak Berelasi serta informasi tentang transaksi dan saldo dengan pihak dimaksud;
 - (2) pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan entitas berelasi meliputi sifat dari hubungan dengan Pihak Berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan, paling sedikit:
 - (a) jumlah transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait;
 - (b) jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas, termasuk komitmen yang paling sedikit meliputi:
 - i. persyaratan dan ketentuannya,
 termasuk apakah terdapat jaminan,

- dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian; dan
- ii. rincian garansi yang diberikan atau diterima;
- (c) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang terkait dengan jumlah saldo piutang; dan
- (d) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, jika dilakukan pembentukan;
- (3) pengungkapan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori sebagai berikut:
 - (a) entitas induk;
 - (b) entitas yang dengan pengendalian bersama atau Pengaruh Signifikan terhadap Produk Investasi KIK;
 - (c) entitas anak;
 - (d) entitas asosiasi;
 - (e) ventura bersama dimana Produk Investasi KIK merupakan venturer bersama (joint venturer);
 - (f) personil manajemen kunci dari Produk Investasi KIK atau entitas induknya; dan
 - (g) Pihak Berelasi lainnya;
- c) pengungkapan terkait transaksi dengan Manajer Investasi selaku pengelola Produk Investasi KIK tidak mengikuti ketentuan pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (2), namun wajib mengungkapkan hal sebagai berikut:
 - (1) saldo Unit Penyertaan yang dimiliki Manajer Investasi;
 - (2) jumlah dan persentase *fee* yang diterima Manajer Investasi atas jasa pengelolaan;

- (3) jumlah keuntungan yang diterima atas kepemilikan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi untuk masing-masing transaksi pembelian kembali (*redemption*); dan
- (4) jumlah pendapatan lainnya;
- d) dalam hal Produk Investasi KIK merupakan entitas berelasi dengan pemerintah, maka untuk transaksi dengan sesama entitas berelasi dengan pemerintah, Produk Investasi KIK tidak mengikuti ketentuan pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (2), namun wajib mengungkapkan hal sebagai berikut:
 - (1) nama entitas berelasi dengan pemerintah dan sifat hubungannya dengan Produk Investasi KIK;
 - (2) sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
 - (3) indikasi secara kuantitatif atau kualitatif atas luasnya transaksi lainnya yang jumlahnya signifikan secara kolektif tetapi tidak secara individual. Dalam hal ini, transaksi lain yang jumlahnya signifikan secara kolektif tersebut tidak wajib disajikan secara terpisah sebagai komponen utama dalam laporan keuangan; dan
- e) pengungkapan bahwa transaksi Pihak Berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, hanya jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan.
- 3) Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan
 - Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan hal berikut untuk setiap rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik selama periode tertentu untuk suatu aset individual atau suatu unit penghasil kas, antara lain:
 - a) peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai;
 - b) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba

- rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai;
- c) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik;
- d) jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode tersebut;
- e) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode tersebut;
- f) jika jumlah terpulihkan merupakan Nilai Wajar dikurangi biaya pelepasan, maka Produk Investasi KIK mengungkapkan informasi berikut:
 - (1) level hierarki Nilai Wajar yang digunakan;
 - (2) untuk pengukuran Nilai Wajar pada kategori level 2 dan level 3 dari hierarki Nilai Wajar:
 - (a) deskripsi teknik penilaian yang digunakan;
 - (b) perubahan teknik penilaian dan alasannya, jika terdapat perubahan teknik penilaian; dan
 - (c) setiap asumsi utama yang mendasari penentuan Nilai Wajar; dan
- g) jika jumlah terpulihkan merupakan nilai pakai maka Produk Investasi KIK mengungkapkan tingkat diskonto yang digunakan dalam estimasi saat ini dan estimasi sebelumnya, jika terdapat estimasi sebelumnya dari nilai pakai.
- 4) Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

- a) rincian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing serta ekuivalennya dalam mata uang fungsional;
- b) posisi neto dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing;
- c) rincian kontrak valuta berjangka dan ekuivalen dalam mata uang fungsional;

- d) jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- e) selisih kurs neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen aset bersih yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode.
- 5) Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan, antara lain:

- a) Nilai Wajar setiap kelas aset dan liabilitas serta jenis Efek tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk dapat membandingkan dengan jumlah tercatatnya;
- b) metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan Nilai Wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, serta alasan dan dampaknya apabila terdapat perubahan metode dan asumsi signifikan yang digunakan;
- c) level hierarki Nilai Wajar untuk masing-masing kelas aset dan liabilitas keuangan serta jenis Efek;
- d) jumlah perpindahan apapun antara level 1 dan level 2 hierarki Nilai Wajar, alasan untuk perpindahan tersebut, dan kebijakan entitas untuk menentukan kapan perpindahan antar level dianggap telah terjadi;
- e) untuk pengukuran Nilai Wajar level 2 dan level 3, deskripsi mengenai teknik penilaian dan *input* yang digunakan dalam pengukuran Nilai Wajar;
- f) untuk pengukuran Nilai Wajar level 3, rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir; dan
- g) hal sebagai berikut dalam kelas aset keuangan atau liabilitas keuangan:
 - (1) kebijakan akuntansi dalam mengakui di laba rugi, perbedaan antara Nilai Wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi untuk mencerminkan perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan

- pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas;
- (2) gabungan perbedaan yang belum diakui dalam laba rugi pada awal dan akhir;
- (3) periode rekonsiliasi perubahan dalam saldo perbedaan tersebut; dan
- (4) alasan entitas dalam menyimpulkan bahwa harga transaksi bukan merupakan bukti terbaik dari Nilai Wajar, termasuk deskripsi bukti yang mendukung Nilai Wajar,

dalam hal entitas tidak mengakui keuntungan atau kerugian pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan apabila Nilai Wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif (*input* level 1), atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi.

6) Manajemen Risiko Keuangan

- a) Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan, serta kebijakan dalam pengelolaan risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko sebagai berikut:
 - (1) risiko kredit, antara lain analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai;
 - (2) risiko likuiditas, antara lain:
 - (a) analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif dan nonderivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual yang bertujuan untuk memahami waktu arus kas; dan

- (b) deskripsi mengenai cara Produk Investasi KIK mengelola risiko likuiditas;
- (3) risiko pasar, antara lain analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan aset bersih mungkin terpengaruh oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut; dan
- (4) risiko lainnya yang dimiliki oleh Produk Investasi KIK.
- Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) b) terdiri atas pengungkapan kualitatif pengungkapan kuantitatif untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan kualitatif dalam konteks pengungkapan kuantitatif memungkinkan pengguna laporan keuangan menghubungkan pengungkapan yang terkait, laporan sehingga pengguna keuangan dapat memahami gambaran keseluruhan mengenai sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Interaksi antara pengungkapan kualitatif dan kuantitatif menghasilkan pengungkapan informasi dengan suatu cara yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi eksposur risiko entitas dengan lebih baik.

7) Transaksi Nonkas

- a) Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas yang tidak termasuk dalam laporan arus kas.
- b) Transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas antara lain berupa perolehan aset secara kredit atau sewa.
- 8) Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan
 - a) Perubahan Estimasi Akuntansi

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) sifat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
- (2) jumlah perubahan estimasi yang berdampak pada periode berjalan; dan
- (3) perkiraan dampak estimasi pada periode mendatang, dengan ketentuan dalam hal jumlah dampak estimasi pada periode mendatang tidak praktis maka fakta tersebut harus diungkapkan.

b) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;
- (2) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan;
- (3) jumlah penyesuaian setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya sajian;
- (4) jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelum periode yang disajikan. Dalam hal tidak praktis dilakukan maka diungkapkan alasannya; dan
- (5) keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau untuk periode sebelum periode tersebut disajikan dan tanggal dimulainya perubahan kebijakan akuntansi.

c) Kesalahan

- (1) sifat dari kesalahan periode sebelumnya;
- (2) jumlah koreksi untuk setiap periode sajian bagi setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh;
- (3) jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan

- (4) keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan dan penjelasan mengenai cara dan waktu dilakukannya koreksi apabila penyajian kembali retrospektif tidak praktis.
- 9) Informasi Penting Lainnya

Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah, dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja Produk Investasi KIK.

- 10) Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
 - Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan peristiwa setelah periode pelaporan antara lain:
 - a) dalam hal Produk Investasi KIK menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan maka Produk Investasi KIK memperbarui pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini; dan
 - b) dalam hal terdapat peristiwa nonpenyesuai yang material setelah periode pelaporan maka Produk Investasi KIK mengungkapkan uraian peristiwa, misalnya:
 - (1) tanggal terjadinya;
 - (2) sifat peristiwa; dan
 - (3) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan dan alasan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
- 11) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan yang terkait dengan Aktivitas Produk Investasi KIK

Dalam hal Produk Investasi KIK belum menerapkan suatu SAK dan/atau peraturan yang terkait dengan aktivitas Produk Investasi KIK, yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku maka Produk Investasi KIK mengungkapkan antara lain:

- a) judul SAK dan peraturan yang terkait tersebut;
- b) sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi;

- c) tanggal penerapan SAK dan peraturan tersebut disyaratkan; dan
- d) pembahasan mengenai dampak penerapan awal SAK dan peraturan atas laporan keuangan atau pernyataan manajemen bahwa dampak tersebut tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar.

12) Reklasifikasi

- a) Dalam hal Produk Investasi KIK mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos dalam laporan keuangannya maka Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan:
 - (1) sifat reklasifikasi;
 - (2) jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi; dan
 - (3) alasan reklasifikasi.
- b) Dalam hal reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan maka Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan:
 - (1) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan
 - (2) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

13) Entitas Investasi

- a) Dalam hal Produk Investasi KIK menjadi Entitas Investasi atau berhenti menjadi Entitas Investasi, Produk Investasi KIK mengungkapkan perubahan status Entitas Investasi dan alasan perubahannya.
- b) Dalam hal Produk Investasi KIK menjadi Entitas Investasi, Produk Investasi KIK wajib mengungkapkan antara lain:
 - (1) dampak perubahan status dalam laporan keuangan untuk periode yang disajikan;
 - (2) jumlah Nilai Wajar entitas anak yang berhenti untuk dikonsolidasikan, pada tanggal perubahan status;
 - (3) jumlah keuntungan atau kerugian, jika terdapat keuntungan atau kerugian; dan

- (4) pos dalam laba rugi ketika keuntungan atau kerugian diakui, jika tidak disajikan secara terpisah.
- c) Untuk setiap entitas anak yang tidak dikonsolidasi, Produk Investasi KIK sebagai Entitas Investasi wajib mengungkapkan antara lain:
 - (1) nama entitas anak;
 - (2) lokasi utama kegiatan usaha entitas anak dan negara tempat pendirian jika berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha entitas anak; dan
 - (3) proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh Entitas Investasi dan, jika berbeda, proporsi hak suara yang dimiliki.

D. CONTOH LAPORAN KEUANGAN

Contoh penyajian laporan keuangan:

- 1. Laporan Posisi Keuangan Reksa Dana berbentuk KIK;
- 2. Laporan Posisi Keuangan KIK-EBA;
- 3. Laporan Posisi Keuangan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK;
- 4. Laporan Posisi Keuangan Dana Investasi Multi Aset;
- 5. Laporan Posisi Keuangan DINFRA;
- 6. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
- 7. Laporan Perubahan Aset Bersih.

Contoh laporan keuangan ini hanya merupakan ilustrasi. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dengan isi peraturan, maka yang digunakan sebagai acuan adalah isi peraturan.

REKSA DANA BERBENTUK KIK ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20X8

		20X8	20X7
	Catatan		
ASET			
Portofolio Efek			
Efek bersifat ekuitas		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Efek bersifat utang		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Sukuk		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Instrumen pasar uang		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Efek Beragun Aset		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Efek derivatif		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	a	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kas		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Piutang transaksi Efek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang bunga dan dividen		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang lain-lain		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Pajak dibayar dimuka		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset pajak tangguhan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL ASET		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan Unit Penyertaan		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Utang transaksi Efek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban akrual		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang pajak		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas pajak tangguhan		XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Utang lain-lain		XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
TOTAL LIABILITAS		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX

REKSA DANA BERBENTUK KIK ABC LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20X8

		20X8	20X7
	Catatan		
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penghasilan Komprehensif Lain		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
TOTAL NILAI ASET BERSIH		XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)		XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX

KIK EFEK BERAGUN ASET DEF LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20X8

		20X8	20X7
	<u>Catatan</u>		
ASET			
Underlying Asset (Aset Yang Mendasari)		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kas		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Piutang transaksi Efek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang bunga		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Piutang lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak dibayar dimuka		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset pajak tangguhan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset lain-lain		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
TOTAL ASET		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
LIABILITAS			
Beban Akrual		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang bunga atas penerbitan Efek Beragun Aset		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang pajak		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas pajak tangguhan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas penerbitan Efek Beragun Aset		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL LIABILITAS		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
NILAI ASET BERSIH			
Setoran atas penerbitan Efek Beragun Aset		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Penghasilan Komprehensif Lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL NILAI ASET BERSIH		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX

DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KIK GHI LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20X8

	20X8	20X7
ASET	<u>Catatan</u>	
Underlying Asset (Aset Yang Mendasari)		
Properti investasi	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX
Portofolio Efek	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Kas	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Piutang transaksi Efek	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Piutang usaha	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Piutang bunga dan dividen	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Piutang lain-lain	xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Biaya dibayar dimuka	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Pajak dibayar dimuka	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Aset pajak tangguhan	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Aset lain-lain	XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
TOTAL ASET	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
LIABILITAS		
Uang muka diterima atas pemesanan Unit Penyertaan	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang transaksi Efek	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang usaha	xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban akrual	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Pendapatan diterima dimuka	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Liabilitas atas pembelian <i>Underlying Asset</i> (Aset Yang Mendasari)	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang pajak	xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Utang Bank dan Lembaga Keuangan	XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Utang Sewa	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang Obligasi	XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Sukuk	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas pajak tangguhan	XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Utang lain-lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL LIABILITAS	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX

DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KIK GHI LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20X8

		20X8	20X7
	<u>Catatan</u>		
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penghasilan Komprehensif Lain		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
TOTAL NILAI ASET BERSIH		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
1 Diverij			
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NI PENUH)	LAI	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

DANA INVESTASI MULTI ASET JKL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20X8

	20X8	20X7
Catatan		
ASET		
Underlying Asset (Aset Yang Mendasari)		
Portofolio Efek	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Properti investasi selain Efek	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Kas	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Piutang transaksi Efek	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Piutang bunga dan dividen	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Piutang lain-lain	xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Biaya dibayar dimuka	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Pajak dibayar dimuka	XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Aset pajak tangguhan	xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Aset lain-lain	xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
TOTAL ASET	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
LIABILITAS		
Uang muka diterima atas pemesanan Unit Penyertaan	XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Utang transaksi Efek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban akrual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas pembelian <i>Underlying Asset</i> (Aset Yang Mendasari)	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Liabilitas atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan	xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Utang pajak	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas pajak tangguhan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang lain-lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL LIABILITAS	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
NILAI ASET BERSIH		
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

DANA INVESTASI MULTI ASET JKL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20X8 (Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	20X8	20X7
<u>Catatan</u>		
Penghasilan Komprehensif Lain	XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
TOTAL NILAI ASET BERSIH	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR MNO LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20X8

	_	20X8	20X7
ASET	<u>Catatan</u>		
Underlying Asset (Aset Yang Mendasari)			
Portofolio Efek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Properti investasi selain Efek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kas		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang transaksi Efek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang bunga dan dividen		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang lain-lain		XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Biaya dibayar dimuka		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak dibayar dimuka		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset pajak tangguhan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL ASET		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
		 	
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan Unit Penyertaan		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Utang transaksi Efek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban akrual		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Liabilitas atas pembelian <i>Underlying Asset</i> (Aset Yang Mendasari)		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas biaya pembelian kembali Un Penyertaan	it	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang pajak		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang Bank dan Lembaga Keuangan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang obligasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Sukuk		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas pajak tangguhan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
TOTAL LIABILITAS		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX

DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR MNO LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20X8 (Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		20X8	20X7
	<u>Catatan</u>		
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penghasilan Komprehensif Lain		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
TOTAL NILAI ASET BERSIH		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	Ī	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX

REKSA DANA BERBENTUK KIK/ KIK EFEK BERAGUN ASET / DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KIK/ DANA INVESTASI MULTI ASET/ DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR PQR

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X8 (Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		20X8	20X7
	<u>Catatan</u>		
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga		XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Pendapatan Dividen		XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Pendapatan Sewa		XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pendapatan Lain-lain		XX.XXX.XXX	xx.xxx.xxx
Pendapatan Lainnya	<u>-</u>	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
TOTAL PENDAPATAN		xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
BEBAN Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Beban Kustodian		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Beban Bunga		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Beban Lain-lain		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Biaya Keuangan		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Beban Lainnya		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
TOTAL BEBAN		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-	xx.xxx.xxx	XX.XXX.XXX
Beban (penghasilan) pajak	_	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	-	XX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX
Penghasilan Komprehensif Lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

REKSA DANA BERBENTUK KIK/ KIK EFEK BERAGUN ASET /DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KIK/ DANA INVESTASI MULTI ASET/ DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR PQR

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X8 (Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		20X8	20X7
	Catatan		
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx

REKSA DANA BERBENTUK KIK/ KIK EFEK BERAGUN ASET/ DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KIK/ DANA INVESTASI MULTI ASET/ DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR STU

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X8 (Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

				<u>Penghas</u>			
	Catatan	Transaksi dengan Pemegang	Total Kenaikan (Penurunan)	Yang tidak akan direklasifikasi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut	Total	Total Nilai Aset Bersih
		UP	Nilai Aset Bersih	lebih lanjut ke laba rugi	ke laba rugi		Aset Bersiii
Saldo per 1 Januari 20X7	-	XX.XXX	XX.XXX	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx -	XX.XXX
Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	xx.xxx	-	-	-	xx.xxx
Saldo yang disajikan kembali		xx.xxx	XX.XXX	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Perubahan aset bersih pada tahun 20X7							-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	xx.xxx	-	-	-	xx.xxx
Transaksi dengan pemegang UP dan Efek Beragun Aset							
Distribusi kepada pemegang UP dan Efek Beragun Aset		(xx.xxx)	-	-	-	-	(xx.xxx)
Penjualan Unit Penyertaan		xx.xxx	-	-	-	-	xx.xxx
Pembelian kembali Unit Penyertaan		(xx.xxx)	-	-	-	-	(xx.xxx)
Penghasilan komprehensif lain		-	-	XX.XXX	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx

REKSA DANA BERBENTUK KIK/ KIK EFEK BERAGUN ASET /DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KIK/ DANA INVESTASI MULTI ASET/ DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR STU

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X8 (Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Penghasilan Komprehensif Lain					
	Catatan	Transaksi dengan Pemegang UP	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Total	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 31 Desember 20X7		xx.xxx	XX.XXX	XX.XXX	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Perubahan aset bersih pada tahun 20X8							
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	xx.xxx	-	-	-	xx.xxx
Transaksi dengan pemegang UP dan Efek Beragun Aset							
Distribusi kepada pemegang UP dan Efek Beragun Aset		(xx.xxx)	-	-	-	-	(xx.xxx)

Penjualan Unit Penyertaan	xx.xxx	-	-	-	-	xx.xxx
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(xx.xxx)	-	-	-	-	(xx.xxx)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Saldo per 31 Desember 20X8	XX.XXX	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	XX.XXX

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja